

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili secara elektronik perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 21 April 1988, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat pada Law Office Mohamad Ali Nurdin, S.H., M.H., M.Kn. & Partners, yang beralamat di Bandung dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2020 dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan agama Bandung tanggal 11 Januari 2021 Nomor 59/K/2021, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email [watie.tresna@gmail.com](mailto:watie.tresna@gmail.com) semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 20 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat, pada Kantor Hukum LAW FIRM beralamat di Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 59/K/2021 tanggal 11 Januari 2021 dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: [law.supremasi@gmail.com](mailto:law.supremasi@gmail.com) semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

### I. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan pencabutan Eksepsi oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

### II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal lahir 28 Desember 2012 (usia 8 tahun), berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Penggugat Rekonvensi sampai mumayyiz (berumur 12 tahun);
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang di unggah pada tanggal 19 Januari 2021 yang pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, Cq. Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan untuk membuka kembali pemeriksaan alat bukti tambahan yang diajukan oleh Pemanding;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg.

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan pencabutan eksepsi oleh Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Terbanding terhadap Pemanding;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan seorang anak Pemanding/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi tanggal lahir 28

Desember 2012 (usia 8 tahun) berada dalam pemeliharaan (hadlonah) Pembanding/ Tergugat Rekonvensi.

3. Memerintahkan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, dengan ini kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan diverifikasi pada tanggal 19 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang di unggah pada tanggal 24 Januari 2021 pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. MENERIMA KONTRA MEMORI BANDING DARI TERBANDING.
2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG NOMOR <No Prk>/PDT.G/2020/PA.BDG.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan pencabutan Eksepsi oleh Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Terbanding terhadap Pembanding;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dalam pemeliharaan (hadonah) Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai mumayyiz (berumur 12 tahun);
3. Memerintahkan kepada Terbanding dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses dan kesempatan kepada Pembanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menyatakan biaya perkara menurut hukum.

3. MENGHUKUM PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan diverifikasi tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Januari 2021 melalui email masing-masing kuasanya dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada SIPP Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 Januari 2021 keduanya tidak melaksanakan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 3 Februari 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor W 10-A/0562/HK.05/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding melalui kuasanya masing-masing.



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2021, terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg, tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 21 September 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Badg tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg, tanggal 3 Februari 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. ZEN

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.



Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

